



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya organisasi yang tepat dalam peran, efisien, efektif dalam pelayanan, rasional dan kaya dalam peran dan fungsi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik Daerah serta untuk adanya koordinasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah, menjawab kondisi dan kebutuhan Daerah perlu dilakukan perubahan penataan kembali nomenklatur dan jabatan, struktur organisasi dan tata kerja Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
dan
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Pendidikan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta rincian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2009 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


(2) Pejabat yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 13 Mei 2015

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,


PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 20 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,


SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015
NOMOR 2
NOREG PERTURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 02/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan berbagai perubahan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, baik dari segi perumpunan, uraian tugas, pewadahan fungsi lini dan staf, penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah susunan organisasi yang dibentuk menggunakan pola maksimal. Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah daerah tersebut banyak mengalami hambatan terutama dalam prosesnya sehingga hasilnya tidak maksimal dan kurang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas.

Urusan pendidikan di Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan dan tugas administratif Dinas Pendidikan dalam hal mengkoordinir pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program, administrasi dan kegiatan kependidikan, mengumpulkan data administrasi kepegawaian, jumlah ketenagaan kependidikan, mengumpulkan dan menyiapkan data, laporan jumlah kelompok/unit pendidikan dan rombongan belajar, melaksanakan pembinaan dan pelayanan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu urusan pendidikan yang selama ini diwadahi dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang hanya berada pada 17 wilayah kecamatan tertentu dengan membawahi beberapa kecamatan terdekat dialihkan ke seluruh Pemerintah Kecamatan sehingga dalam pelaksanaan urusan administratif pendidikan di seluruh Kecamatan dapat dikoordinir langsung oleh Camat dan Seksi Pendidikan di setiap wilayah Kecamatan.

Bentuk Struktur Unit Pelaksana Teknis Penunjang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang melebar atau belum tepat sesuai dengan ketentuan dan prinsip penataan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Kecamatan menyebabkan kondisi penerapan, pelaksanaan tugas dan pelayanan aparatur Pemerintah Daerah belum optimal, efektif, efisien dan proporsional.

Oleh karena itu upaya penataan organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki, meningkatkan dan mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi organisasi saat ini guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara profesional.

Bentuk dan susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan selama ini terdiri dari Camat, 1 Sekretaris, 2 Sub Bagian dan 4 Seksi menjadi Camat, 1 Sekretaris, 2 Sub Bagian dan 5 Seksi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup Jelas.


Pasal II

Cukup Jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 2

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR
 TENGAH SELATAN
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN



KETERANGAN :
 → : GARIS KOMANDO
 - - - - - → : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 
 PAULUS V. R. MELLA